



KABUPATEN BADUNG  
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL  
NOMOR 76 TAHUN 2026

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
TAHUN 2026

PERBEKEL ABIANSEMAL

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 2 ayat (1) Huruf a Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaanya untuk mendukung : a. Penanganan kemiskinan ekstrim denagan penggunaan Dana Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf A angka 1 point d Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2026 di tetapkan dengan Keputusan Perbekel

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151 );
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
9. Keputusan Bupati Badung Nomor 26/ 0419/HK/2026 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dari Dana Desa dan Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026
10. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Nomor 01/ABS/III/2026 Pada hari Senin Tanggal 16 Maret 2026 Pukul 11.00 Wita-Selesai Bertempat Ruang Rapat Lingga Purna Kantor Perbekel Abiansemal yang dihadiri oleh Perbekel Beserta Prangkat Desa Abiansemal Ketua Beserta Anggota BPD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- DD) kepada Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat terhitung mulai bulan Januari s/d Desember
- KETIGA : Sagala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Abiansemal  
pada tanggal 16 Maret 2026  
PERBEKEL ABIANSEMAL,  
IDA BACON BISMA WIRATMA



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati Badung sebagai laporan.
2. Wakil Bupati sebagai laporan.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung.
4. Camat Abiansemal.
5. Ketua BPD Abiansemal
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKELABIANSEMAL

NOMOR : 76 TAHUN 2026  
 TANGGAL : 16 MARET 2026  
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DESA ABIANSEMAL TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIK	KK	ALAMAT	DESIL	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KETERANGAN
1	NI MADE RATNADI	5103037007660003	5103030212090002	PURWAKERTA	DESIL 5	2	TIDAK DAPAT BANSOS
2	SRI MPU DWI SARI	5103037112510295	5103030805080005	PURWAKERTA	DESIL 6-10	1	TIDAK DAPAT BANSOS
3	NI MADE SUKERTI	5103037112500958	5103030105120049	PURWAKERTA	DESIL 5	0	TIDAK DAPAT BANSOS
4	I KETUT SUPARSA	5103032108700008	5103030905080006	PURWAKERTA	DESIL 5	6	TIDAK DAPAT BANSOS
5	D. DARMIATI PARTHAMA	5103034802410001	5103030809110006	JUWET	DESIL 5	1	TIDAK DAPAT BANSOS
6	I MADE CEGIR	5103030604520001	5103030404070095	JUWET	DESIL 4	1	TIDAK DAPAT BANSOS
7	NI MADE RASNI	5103030602680003	5103030206200003	JUWET	DESIL 5	1	TIDAK DAPAT BANSOS
8	I WAYAN MERTI	5103033112500642	5103030807250008	JUWET	DESIL 3	1	TIDAK DAPAT BANSOS
9	ODIK	3206321701740002	5103030805160001	LATUSARI	DESIL 4	2	TIDAK DAPAT BANSOS
10	NI MADE PADMAWATI	5103037112640420	5103031801100049	ASEMAN	DESIL 1	0	TIDAK DAPAT BANSOS
11	NI MADE RANCIS	5103034306530001	5103032110100097	PANDE	DESIL 6-10	0	TIDAK DAPAT BANSOS
12	NI NYOMAN LANUS	5103037112560514	5103030211100049	PANDE	DESIL 6-10	0	TIDAK DAPAT BANSOS
13	I WAYAN SUARTANA	5103032011680007	5103032110100003	PANDE	DESIL 6-10	0	TIDAK DAPAT BANSOS
14	I WAYAN MUDITA	5103031011710006	5103032604100020	GUNUNG	DESIL 4	5	TIDAK DAPAT BANSOS
15	YULIANTI	5103037112600685	5103031309180001	GUNUNG	DESIL 6-10	1	TIDAK DAPAT BANSOS
16	NI WAYAN BUDIANI	5103037112630553	5103031604070113	DIRGAHAYU	DESIL 6-10	1	TIDAK DAPAT BANSOS
17	NI NYOMAN SUWETI	5103037112560600	5103032603140004	DIRGAHAYU	DESIL 5	3	TIDAK DAPAT BANSOS
18	I NYOMAN YUDARA	5103030512740005	5103033101110214	DIRGAHAYU	DESIL 3	3	TIDAK DAPAT BANSOS

19	I GUSTI AYU NYOMAN WIDIASTARI	5103036907710002	5103030505110005	KERAMAN	DESIL 2	4	TIDAK DAPAT BANSOS
20	NI NYOMAN KERTI	5103037011520001	5103030211100023	KERAMAN	DESIL 5	1	TIDAK DAPAT BANSOS

PERBEKEL ABIANSEMAL,  
PERBEKEL  
ABIANSEMAL  
IDA BACUS BISMA WIRATMA

